

- Yth. 1. Para Kepala Stasiun Meteorologi; dan
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF) di Setiap Provinsi.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.3/DM/XI/2025
TENTANG

PENINGKATAN AKURASI PRAKIRAAN CUACA, PERINGATAN DINI
CUACA EKSTREM, DAN KOLABORASI AKSI DINI UNTUK MENDUKUNG
KESIAPSIAGAAN NASIONAL MENGHADAPI POTENSI BENCANA
HIDROMETEOROLOGI SELAMA PERIODE NATAL DAN TAHUN BARU

A. Umum

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti curah hujan ekstrem, angin kencang, puting beliung, banjir, longsor, gelombang tinggi, dan banjir pesisir (rob).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, wajib menyampaikan informasi publik secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami untuk keselamatan jiwa, harta, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka menghadapi potensi peningkatan intensitas cuaca ekstrem selama periode natal dan tahun baru, serta guna mendukung kesiapsiagaan nasional terhadap bencana hidrometeorologi, dipandang perlu untuk mengoptimalkan penyediaan dan penyebarluasan prakiraan cuaca, dan peringatan dini cuaca ekstrem secara nasional serta kolaborasi aksi dini dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Meningkatkan kualitas, akurasi, kecepatan pelayanan informasi prakiraan cuaca, dan peringatan dini cuaca ekstrem di seluruh wilayah Indonesia serta kolaborasi aksi dini khususnya dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem selama periode natal dan tahun baru, serta guna mendukung kesiapsiagaan nasional terhadap bencana hidrometeorologi.

2. Tujuan

- a. menjamin penyediaan dan penyebaran prakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem dilaksanakan secara cepat, tepat, akurat, luas cakupan dan mudah dipahami guna mendukung kesiapsiagaan nasional terhadap bencana hidrometeorologi; dan
- b. memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam rangka aksi dini untuk memitigasi bencana hidrometeorologi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. peningkatan kualitas, akurasi, dan kecepatan informasi prakiraan cuaca;
2. peningkatan kualitas, akurasi, dan kecepatan informasi peringatan dini cuaca ekstrem; dan
3. kolaborasi aksi dini guna mendukung kesiapsiagaan nasional terhadap bencana hidrometeorologi.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);



5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 891);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.1/DEP-I/KB/I/2021 tentang Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF) di Setiap Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.40/KB/II/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.1/DEP-I/KB/I/2021 tentang Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF) di Setiap Provinsi.

E. Isi

Dalam rangka menghadapi potensi peningkatan intensitas cuaca ekstrem selama periode natal dan tahun baru, serta guna mendukung kesiapsiagaan nasional terhadap bencana hidrometeorologi, Para Kepala Stasiun Meteorologi dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF), harus:

1. Meningkatkan kualitas, akurasi, dan kecepatan informasi prakiraan cuaca, dengan cara:
 - a. memperkuat sistem pengamatan, analisis, dan pemodelan cuaca;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi *digital forecast* untuk penyediaan informasi prakiraan cuaca yang lebih akurat dan *real time* sesuai wilayah tanggung jawab provinsi;
 - c. melakukan verifikasi harian terhadap hasil prakiraan untuk menjaga konsistensi dan akurasi informasi prakiraan cuaca.
2. Meningkatkan kualitas, akurasi, dan kecepatan informasi peringatan dini cuaca ekstrem, dengan cara:
 - a. menerapkan kendali mutu dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi peringatan dini cuaca ekstrem dengan melakukan pengecekan kesesuaian narasi, substansi, dan format yang sudah ditentukan untuk menjamin penyediaan dan penyebarluasan peringatan dini cuaca ekstrem secara cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami;
 - b. gencar menyebarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrem melalui media komunikasi dan informasi resmi BMKG meliputi laman www.bmkg.go.id, aplikasi infoBMKG, media sosial, dan jaringan komunikasi lokal;
 - c. memastikan informasi peringatan dini cuaca ekstrem dapat diakses cepat oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, media massa, media elektronik, dan/atau masyarakat;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi peringatan dini cuaca ekstrem dalam hal:



- 1) diprediksi potensi cuaca ekstrem masih dapat berlanjut;
 - 2) ada perubahan wilayah prakiraan yang belum tercakup dalam informasi peringatan dini cuaca ekstrem sebelumnya; dan/atau
 - 3) ada data acuan terbaru.
3. Mengoptimalkan kolaborasi aksi dini guna mendukung kesiapsiagaan nasional terhadap bencana hidrometeorologi, dengan cara:
- a. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna penyusunan rencana kontinjensi dan langkah mitigasi;
 - b. melibatkan masyarakat, komunitas lokal, dan akademisi dalam edukasi serta simulasi aksi dini menghadapi bencana hidrometeorologi; dan
 - c. mendorong terbentuknya forum kolaborasi di tingkat daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan berbasis komunitas.

F. Penutup

1. Agar Para Kepala Stasiun Meteorologi dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Pembuatan *National Digital Forecast* (NDF) mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk segera dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 November 2025
DEPUTI BIDANG METEOROLOGI,
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:

1. Kepala BMKG;
2. Plt. Sekretaris Utama;
3. Para Direktur di Lingkungan Kedeputian Bidang Meteorologi;
4. Para Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

